



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



En.Pepera No.59 Telp.(0984) 21048.Fax 21609 Kode Pos 98815 Nabire

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE
Nomor : 425/1812a/2004
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) YPKB IPA'IYE NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE

Membaca : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Wilayah Propvinsi Papua dengan Nomor: 01.07/006/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang permohonan **Izin Pendirian** SMA YPKB IPA'IYE Nabire,di Nabire.

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran,perlu memberikan kesempatan kepada Yayasan Perseko-lahan Swasta untuk mendirikan sekolah baru .
- 2.Bahwa Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa sebagai mitra Pemerintah Kabupa-ten Nabire yang telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendi-dikan yang memadai untuk terselenggaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire.
3. Bahwa untuk menampung Aspirasi Lulusan SLTP yang ingin melanjutkan Pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas, perlu menyediakan wadah belajar yang Iayak dan cukup memadai.
- 4.Bahwa jarak jangkauan untuk menampung aspirasi lulusan SLIP sanga memenuhi kebutuhan.

5. Bahwa berdasarkan penelitian, evaluasi dan monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan dan hasil Studi Kelayakan serta Rekomendasi Pendirian sekolah dari Pimpinan instansi terkait, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat **Izin** Pendirian Sekolah Baru.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir lima(5) di atas, maka perlu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan tata cara kerja Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Kepres RI Nomor 82 tahun 2001.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :080/U/ 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah .
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 081/C/Kep/I .83, tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian /pengoperasian Sekolah Swata.
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.83 , tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memutuskan

Menetapkan :Memberikan izin kepada Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Daerah Kabupaten Nabire **untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire di Nabire.**

Pasal 1

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire tersebut adalah berstatus swasta seperti yang termuat dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/I.83,tanggal 23 Pebruari 1983.

Pasal 2

Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire dalam Surat Keputusan ini adalah seperti yang termuat dalam Akte Notaris Yayasan Nomor: 20/2003 ,tanggal 14 Mei 2003.

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire diharuskan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlaku secara Nasional.

Pasal 4

Di dalam mengelola dan mengoperasikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut,kepada pihak Yayasan selaku penanggung jawab berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pelaksanaan sekolah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,maka akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 21 Juni 2004



Di, N/Kepal Pendidikan Nasional

Ka upaten Nabire

Drs. B. ASIUS NUHU ANAN
Pembina TK.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Jln. Pepera No.59 Telp.(0984) 21048.Fax 21609 Kode Pos 98815 Nabire

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE

Nomor : 425/1827/2004

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) YPKB IPA'IE NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE

- Membaca** : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Wilayah Propinsi Papua dengan Nomor: 03.07/006/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang permohonan **Izin Operasional** SMA YPKB IPA'IE Nabire, tahun ajaran 2004/2005.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, perlu memberikan kesempatan kepada Yayasan Persekolahan Swasta yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku diberikan **Izin Operasional Sekolah**.
 2. Bahwa Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Nabire yang telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IE Nabire
 3. Bahwa jarak jangkauan untuk menampung aspirasi lulusan SLIP sangat memenuhi kebutuhan.

4. Bahwa berdasarkan penelitian, evaluasi dan monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan dan hasil Studi Kelayakan serta Surat Keputusan Izin Pendirian SMA dari Pimpinan instansi terkait, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire telah memenuhi syarat untuk diberikan **Izin Operasional Sekolah.**
5. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir empat (4) di atas, maka perlu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan , tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan tata cara kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah .
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 081/C/Kep/I .83, tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian /pengoperasian Sekolah Swata.
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan izin kepada Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Daerah Kabupaten Nabire **untuk mengoperasionalkan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire mulai tahun ajaran 2004/2005.**

Pasal 1

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire tersebut adalah berstatus swasta seperti yang termuat dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Pebruari 1983.

Pasal 2

Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire dalam Surat Keputusan ini adalah seperti yang termuat dalam Akte Notaris Yayasan Nomor: 20/2003 ,tanggal 14 Mei 2003.

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire diharuskan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlaku secara Nasional.

Pasal 4

Di dalam mengelola dan mengoperasikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, kepada pihak Yayasan selaku penanggung jawab berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pelaksanaan sekolah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,maka akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 02 Juli 2004



Kepala, Pendidikan asicnal

Ka upaten Nabire

Drs. B ASIUS NUHU I\NAN
Pembina TK.
NIP. 131 634



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



En.Pepera No.59 Telp.(0984) 21048.Fax 21609 Kode Pos 98815 Nabire

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE
Nomor : 425/1812a/2004
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) YPKB IPA'IYE NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE

Membaca : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Wilayah Propvinsi Papua dengan Nomor: 01.07/006/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang permohonan **Izin Pendirian** SMA YPKB IPA'IYE Nabire,di Nabire.

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran,perlu memberikan kesempatan kepada Yayasan Perseko-lahan Swasta untuk mendirikan sekolah baru .
- 2.Bahwa Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa sebagai mitra Pemerintah Kabupa-ten Nabire yang telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendi-dikan yang memadai untuk terselenggaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire.
3. Bahwa untuk menampung Aspirasi Lulusan SLTP yang ingin melanjutkan Pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas, perlu menyediakan wadah belajar yang Iayak dan cukup memadai.
- 4.Bahwa jarak jangkauan untuk menampung aspirasi lulusan SLIP sanga memenuhi kebutuhan.

5. Bahwa berdasarkan penelitian, evaluasi dan monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan dan hasil Studi Kelayakan serta Rekomendasi Pendirian sekolah dari Pimpinan instansi terkait, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat **Izin** Pendirian Sekolah Baru.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir lima(5) di atas, maka perlu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan , tugas, fungsi , kewenangan, susunan dan tata cara kerja Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Kepres RI Nomor 82 tahun 2001.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :080/U/ 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah .
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 081/C/Kep/I .83, tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian /pengoperasian Sekolah Swata.
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.83 , tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memutuskan

Menetapkan :Memberikan izin kepada Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Daerah Kabupaten Nabire **untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire di Nabire.**

Pasal 1

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire tersebut adalah berstatus swasta seperti yang termuat dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/I.83,tanggal 23 Pebruari 1983.

Pasal 2

Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire dalam Surat Keputusan ini adalah seperti yang termuat dalam Akte Notaris Yayasan Nomor: 20/2003 ,tanggal 14 Mei 2003.

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire diharuskan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlaku secara Nasional.

Pasal 4

Di dalam mengelola dan mengoperasikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut,kepada pihak Yayasan selaku penanggung jawab berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pelaksanaan sekolah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,maka akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 21 Juni 2004



if, N/Kepal Pendidikan Nasional

Ka upaten Nabire

In
Drs. B. ASIUS NUHU ANAN
Pembina TK.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Jln. Pepera No.59 Telp.(0984) 21048.Fax 21609 Kode Pos 98815 Nabire

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE

Nomor : 425/1827/2004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) YPKB IPA'IYE NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN NABIRE

- Membaca** : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Wilayah Propvinsi Papua dengan Nomor: 03.07/006/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang permohonan **Izin Operasional** SMA YPKB IPA'IYE Nabire, tahun ajaran 2004/2005.
- Menimbang** :
- 1.Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, perlu memberikan kesempatan kepada Yayasan Persekolahan Swasta yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku diberikan **Izin Operasional Sekolah**.
 - 2 Bahwa Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Nabire yang telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire
 - 3.Bahwa jarak jangkauan untuk menampung aspirasi lulusan SLIP sangat memenuhi kebutuhan.

4. Bahwa berdasarkan penelitian, evaluasi dan monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan dan hasil Studi Kelayakan serta Surat Keputusan Izin Pendirian SMA dari Pimpinan instansi terkait, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire telah memenuhi syarat untuk diberikan **Izin Operasional Sekolah.**
5. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir empat (4) di atas, maka perlu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan tata cara kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah .
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 081/C/Kep/I .83, tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian /pengoperasian Sekolah Swata.
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan izin kepada Yayasan Pelayanan Kasih Bangsa Daerah Kabupaten Nabire **untuk mengoperasionalkan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire mulai tahun ajaran 2004/2005.**

Pasal 1

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire tersebut adalah berstatus swasta seperti yang termuat dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Pebruari 1983.

Pasal 2

Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire dalam Surat Keputusan ini adalah seperti yang termuat dalam Akte Notaris Yayasan Nomor: 20/2003 ,tanggal 14 Mei 2003.

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) YPKB IPA'IYE Nabire diharuskan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlaku secara Nasional.

Pasal 4

Di dalam mengelola dan mengoperasikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, kepada pihak Yayasan selaku penanggung jawab berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang menyangkut dengan pengelolaan dan pelaksanaan sekolah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire.

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ,maka akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 02 Juli 2004



Kepala, Pendidikan Nasional
Kabupaten Nabire

Drs. B. ASIUS NUHU I. NAN
Pembina TK.
NIP. 131 634